



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN  
TEMATIK PERBATASAN PADA KAWASAN PERBATASAN NEGARA  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka meningkatkan intervensi program pembangunan di kawasan perbatasan negara yang terarah dan terpadu sesuai skala prioritas untuk pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera di kawasan perbatasan negara, diperlukan dokumen perencanaan tematik perbatasan yang holistik, terarah dan terpadu;
- b bahwa penyusunan perencanaan tematik perbatasan yang holistik, terarah dan terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf a, berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Tematik Perbatasan Pada Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN TEMATIK PERBATASAN PADA KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Batasan Pengertian atau Definisi

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Perencanaan Tematik Perbatasan yang selanjutnya disingkat Permata adalah dokumen perencanaan program dan anggaran pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disusun untuk dilaksanakan 2 (dua) tahun berikutnya.
4. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.



5. Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut BPPD Kabupaten adalah Badan Pengelola Perbatasan Daerah tingkat Kabupaten.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Perangkat Daerah Tematik adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pariwisata, informatika, pengembangan sumber daya manusia serta pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat lainnya sesuai kebutuhan.

## Bagian Kedua

### Maksud, Tujuan, Prinsip, Etika, dan Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan dalam penyusunan Permata.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah Tematik dalam penyusunan Permata;
- b. mengoptimalkan pengembangan sumber daya di Kawasan Perbatasan;
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan program; dan
- d. meningkatkan intervensi pembangunan Kawasan Perbatasan.

#### Pasal 4

Prinsip penyusunan Permata meliputi:

- a. mengakomodir kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kawasan Perbatasan;
- b. berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat;

- c. kerjasama/kolaborasi Perangkat Daerah Tematik dalam proses penyusunan Permata;
- d. holistik, yaitu penyusunan Permata dilakukan berdasarkan kebutuhan secara menyeluruh, paripurna dan bersifat kolaboratif atau saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama;
- e. terarah dan terpadu, yaitu penyusunan Permata diarahkan untuk menjawab kebutuhan pembangunan kawasan perbatasan dan saling berkait antar sektor/bidang;
- f. transparan, yaitu semua ketentuan, tata cara, kriteria penyusunan perencanaan tematik ditetapkan secara terbuka dan tidak ada yang disembunyikan; dan
- g. fokus, yaitu penyusunan Permata didasarkan pada urutan prioritas tertinggi dan mengarah kepada urusan yang paling penting dan berpengaruh dalam menjawab kebutuhan masyarakat di Kawasan Perbatasan.

#### Pasal 5

Etika penyusunan Permata meliputi:

- a. mengupayakan secara maksimal Permata yang telah disusun untuk dilaksanakan secara bertanggungjawab;
- b. penyusunan Permata dilakukan dengan teliti disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan;
- c. menghindari dan mencegah terjadinya tumpang tindih program kegiatan, yang berakibat kegagalan dalam menyelaraskan program dan kegiatan serta implementasinya;
- d. mencegah penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran keuangan negara, atau kolusi dan korupsi; dan
- e. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga dalam penyusunan Permata.

#### Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. perencanaan dan penyusunan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. monitoring dan evaluasi.



BAB II  
PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN  
Pasal 7

- (1) Perencanaan dan penyusunan Permata dilakukan oleh BPPD bersama Bapperida dengan melibatkan Perangkat Daerah Tematik dan BPPD Kabupaten di Kawasan Perbatasan.
- (2) Perencanaan dan penyusunan Permata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara holistik, terarah, dan terpadu, selaras dengan kebutuhan Kawasan Perbatasan dan kemampuan fiskal Daerah.
- (3) Perencanaan dan penyusunan Permata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui rapat koordinasi.
- (4) Permata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi acuan dalam pembahasan program dan anggaran oleh TAPD.
- (5) Permata yang telah dibahas oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan penyusunan Permata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Kepala BPPD.

BAB III  
PELAKSANAAN  
Pasal 8

- (1) Permata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Tematik.
- (2) Dalam pelaksanaan Permata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah Tematik berkoordinasi dengan BPPD.

BAB IV  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 9

- (1) BPPD bersama Bapperida melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Permata.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling rendah 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi rujukan bagi penyusunan program dan kegiatan periode berikutnya.

BAB V  
PELAPORAN  
Pasal 10


- (1) Perangkat Daerah Tematik menyampaikan hasil pelaksanaan Permata kepada Gubernur melalui BPPD.
- (2) BPPD menyampaikan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 23 October 2024  
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,




  
ANDRIKO NOTO SUSANTO



Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

  
KOSMAS DAMIANUS LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR

PARAF HIERARKI PENGUNDANGAN	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	

PARAF HIERARKI PENETAPAN	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	